



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI;
Tempat lahir : Gunung Batin (Lampung Tengah);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/23 Juni 1981;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt. 007/Rw.003, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 04 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal Sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. **Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;**

--Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh KOMI PELDA, SH.MH.dkk, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Adil Nusantara dengan alamat Jalan Cahaya Hi. Sabki Rt 001 Rw 002 Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,094 Gram).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI Bersama-sama Saksi ISMAIL BIN CIK URAY Dan Saksi DEMSI AGASI BIN HARYOTO M (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Rudi yang beralamat Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt. 007/Rw.003, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KuHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11:00 wib Saksi Alsamita mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah makan yang berada di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut Sekira Pukul 13:00 wib selanjutnya Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Saksi Demsi, pada saat itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas aluminium foil pembungkus rokok didalam kamar Saksi Demsi, saat dilakukan interogasi, Saksi Demsi mengakui bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya "Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?", Terdakwa Demsi menjawab "1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", Saksi Alsamita bertanya "Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkoba jenis shabu ?" Saksi Demsi menjawab "Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMAIL saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang berlamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan "yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Saksi Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Saksi Demsi dan Saksi Ismail kemudian Terdakwa Rudi berkata kepada Saksi Demsi dan Saksi ismail "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab saya "yaudah kalo gitu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



sisanya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi mengonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengonsumsi shabu kemudian Terdakwa Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Saksi Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Saksi Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib di rumah Terdakwa Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,094 Gram) diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa Rudi dan diakui milik Terdakwa Rudi, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Demsi, selanjutnya Saksi Demsi, Terdakwa Rudi dan Saksi Ismail serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal ,“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI Bersama-sama Saksi ISMAIL BIN CIK URAY Dan Saksi DEMSI AGASI BIN HARYOTO M (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Rudi yang beralamat Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt. 007/Rw.003, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KuHap “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11:00 wib Saksi Alsamita mendapatkan informasi seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah makan yang berada di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, berdasarkan informasi tersebut Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Tulang Bawang Barat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut Sekira Pukul 13:00 wib selanjutnya Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Saksi Demsi, pada saat itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas aluminium foil pembungkus rokok didalam kamar Saksi Demsi, saat dilakukan interogasi, Saksi Demsi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkotika jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya “Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?”, Terdakwa Demsi menjawab “1 (satu) bungus plastik klip kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang”, Saksi Alsamita bertanya “Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkotika jenis shabu ?” Saksi Demsi menjawab ” Awalnya pada hari Rabu tanggal 03

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMALI saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan "yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Saksi Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Saksi Demsi dan Saksi Ismail kemudian Terdakwa Rudi berkata kepada Saksi Demsi dan Saksi ismail "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab saya "yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Saksi Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Saksi Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib dirumah Terdakwa Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,094 Gram) diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa Rudi dan diakui milik Terdakwa Rudi, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Demsi, selanjutnya Saksi Demsi, Terdakwa Rudi dan Saksi Ismail serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labororis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal ,“Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA BIN SUMARDI pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 16:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa Rudi yang beralamat Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt. 007/Rw.003, Kec. Terusan Nuyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KuHP “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 11.30 WIB Saksi Ismail berangkat dari rumahnya yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Rt. 002 Rw. 009 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat menuju kerumah sekaligus usaha rumah makan milik Saksi Demsi yang beralamat di Tiyuh Panaragan Jaya Utama, Rt.002 Rw.006, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat dengan maksud mengajak Saksi Demsi untuk mengkonsumsi shabu, sesampainya Saksi Ismail di rumah Saksi Demsi, lalu Saksi Ismail dan Saksi Demsi berbincang-bincang, lalu Saksi Ismail berkata kepada Saksi Demsi “Apa langkah SI (jalan memakai shabu)” Jawab Saksi Demsi “Yaudah kita berangkat ke gunung batin kerumah RUDI kita make bareng-bareng disana aja”, sekira Pukul 12.30 WIB Saksi Ismail dan Saksi Demsi langsung berangkat menuju Desa Gunung Batin, Kec. Terusan Nuyai Kab. Lampung Tengah dengan maksud akan menemui Saksi Rudi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Megapro warna hitam tanpa nopol milik Saksi Ismail, dengan posisi Saksi Ismail yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Demsi di bonceng di belakang, sekira

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 13.00 Wib, Saksi Ismail dan Saksi Demsi sampai dirumah Terdakwa Rudi di Desa Gunung Batin Kec. Terusan nunyai Kab. Lampung Tengah kemudian Saksi Demsi dan Saksi Ismail langsung bertemu Terdakwa Rudi karena kebetulan sedang berada dirumahnya, lalu Saksi Demsi berkata kepada Terdakwa Rudi "Bang saya sama ISMAIL ini lagi suntuk, kami pingin make (shabu)" jawab Terdakwa Rudi "Yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini" Saksi Ismail berkata "Nah itu juga WAN maksud kami datang kesini pingin make, nanti kita suman" lalu Terdakwa Rudi berkata "Yaudah kalo gitu kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", lalu Saksi Ismail dan Saksi Demsi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa Rudi tidak lama kemudian Terdakwa Rudi mengeluarkan juga uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dompetnya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Rudi berkata kepada Saksi Ismail dan Saksi Demsi berkata "Yaudah kalian berdua tunggu dulu di sini saya mau beli bahan nya (shabu)", selanjutnya Terdakwa Rudi pergi dari rumah nya sedangkan Saksi Ismail bersama Saksi Demsi menunggu di rumah Terdakwa Rudi, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh Terdakwa Rudi diatas meja di dalam rumah Terdakwa Rudi tepat di hadapan Saksi Ismail dan Saksi Demsi, kemudian Terdakwa Rudi berkata kepada Saksi Ismail dan Saksi Demsi "Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi tiga lagi aja, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga" jawab Saksi Ismail dan Saksi Demsi "Yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga", kemudian Terdakwa Rudi pergi kearah dapur rumahnya dan tidak lama kemudian datang sambil membawa alat untuk mengkonsumsi shabu antara lain seperangkat alat hisap (bong), korek api gas, 1 (satu) buah tabung (pirek), cuttonbud untuk membersihkan pirek selanjutnya Saksi Rudi memasukkan shabu kedalam kaca pirek, kemudian Saksi Demsi menyambungkan pirek kepada salah satu pipet, sementara itu Saksi Ismail memasukkan air kedalam botol tersebut selanjutnya Saksi Ismail dan Saksi Demsi serta Saksi secara bergantian menghisap sambil membakar pirex yang telah terisi shabu hingga mengeluarkan asap putih dari dalam mulut kami, secara bergantian antara Saksi Ismail, Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi lebih dari satu kali, setelah Saksi Ismail, Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang Saksi Ismail, Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi gunakan, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga masing-masing sehingga Saksi Ismail, Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu yang akan digunakan Saksi Ismail, Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi kembali di rumah, lalu sekira Pukul 14:30 wib Saksi Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumah, sekira Pukul 15.00 WIB Saksi Ismail dan Saksi Demsi sampai di Rumah Makan OMEGA yang berada di Kelurahan Panaragan Jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat lalu Saksi Demsi saat itu Saksi Ismail turunkan di depan rumah makan OMEGA selanjutnya Saksi Ismail langsung pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 13:00 wib saat Saksi Demsi sedang berada dikamarnya, tiba-tiba datang Saksi Alsasmita, Saksi Gustami dan rekan-rekannya yang masing-masing anggota kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi yang saat itu sedang berada di sebuah kamar yang berada di rumah makan Omega yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat melakukan penggeledahan pada badan dan ruangan kamar Saksi Demsi, pada saat itu petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu (Netto 0,052 Gram) yang tergeletak diatas 1 (satu) buah kertas alumunium foil pembungkus rokok didalam kamar Saksi Demsi, saat dilakukan interogasi, Saksi Demsi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu yang temukan dan diamankan petugas dari kamarnya tersebut adalah miliknya, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi, saat Itu Saksi Alsamita bertanya "Darimana dan bagaimana cara kamu dapat shabu ini ? dengan harga berapa kamu beli ?", Terdakwa Demsi menjawab "1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal shabu ini pak didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada IPUNG diperoleh dengan cara suman antara saya, ISMAIL dan RUDI SETIAWAN adapun rincian uang (patungan) yang harus dikeluarkan per orang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang", Saksi Alsamita bertanya "Bagaimana awalnya kamu bersama ISMAIL dan RUDI SETIAWAN bisa suman membeli narkoba

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu ?” Saksi Demsi menjawab ” Awalnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 13.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Megapro milik ISMALI saya dan ISMAIL berangkat kerumah RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah setelah sampai rumah RUDI SETIAWAN kami langsung bertemu dengan RUDI SETIAWAN karena kebetulan saat itu dia sedang berada dirumah, kemudian saya menjelaskan kepada RUDI SETIAWAN tujuan kedatangan saya bersama ISMAIL dengan maksud ingin mengajak untuk memakai shabu bersama-sama kemudian RUDI SETIAWAN menyetujui ajakan tersebut dan mengatakan “yaudah kalo kalian berdua lagi pingin make (shabu) kita suman aja, pake bareng-bareng disini, kita suman Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang”, kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing mengeluarkan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang nya sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Rudi pergi menemui IPUNG untuk membeli shabu sedangkan Saksi Demsi bersama Saksi Ismail menunggu di rumah Saksi Rudi dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Rudi datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi selanjutnya di taruh nya diatas meja tepat di hadapan Saksi Demsi dan Saksi Ismail kemudian Terdakwa Rudi berkata kepada Saksi Demsi dan Saksi ismail “Kita pake setengah aja dulu terus setengah nya kita bagi lagi jadi 3, cukup-cukup setengah plastik ini kita pake bertiga” jawab saya “yaudah kalo gitu sisa nya (setengah plastik) kita bagi lagi jadi tiga”, kemudian Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian Terdakwa Rudi mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi shabu yang merupakan setengah /sisa shabu yang kami gunakan lalu dibagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil sehingga Saksi Demsi, Saksi Ismail dan Terdakwa Rudi masing-masing menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil shabu, sekira Pukul 14.30 WIB kemudian Saksi Demsi dan Saksi Ismail pulang kerumahnya, selanjutnya dari keterangan Saksi Demsi tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Ismail pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira Pukul 15:15 Wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kel. Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu (netto 0,010 Gram) yang ditemukan dalam dompet kulit warna coklat yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



tersimpan dalam kantong celanan milik Saksi Ismail, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda megapro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Saksi Ismail dan diakui milik Saksi Ismail, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Demsi dan Terdakwa Rudi, setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Demsi dan Saksi Ismail, selanjutnya Saksi Gustami, Saksi Agung dan rekan-rekannya melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Rudi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira Pukul 16:00 wib dirumah Terdakwa Rudi yang beralamat di Dusun III, Desa Gunung Batin Ilir, Rt.007/Rw.003, kec. Terusan Nunyai, kab. Lampung Tengah saat dilakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,094 Gram) diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa Rudi, selanjutnya dimana barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa Rudi dan diakui milik Terdakwa Rudi, yang merupakan sisa pakai narkoba jenis shabu yang dibeli secara patungan atau sum-suman dengan Saksi Ismail dan Saksi Demsi, selanjutnya Saksi Demsi, Terdakwa Rudi dan Saksi Ismail serta barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3700/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB :3697/NNF/2021 yang dikeluarkan KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Mentamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan, yang telah disumpah, yang kemudian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALSASMITALOKA SARHADI BIN SARKONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait permasalahan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI, ISMAIL bin CIK URAY, dan DEMSI AGASI bin HARTOYO terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bungkus plastik klip kecil beris kristal putih diduga sabu yang ditemukan rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa Menurut Terdakwa, cara ia memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara patungan membeli dari seseorang yang bernama IPUNG yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa uang yang dipakai untuk membeli sabu itu dikumpulkan secara patungan antara DEMSI AGASI, ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa sendiri masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ISMAIL dan DEMSI ikut membeli sabu karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 wib ISMAIL bin CIK URAY dan DEMSI datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik ISMAIL, lalu mereka bilang ingin mengkonsumsi sabu, lalu saat itu terdakwa mengatakan jika ingin pakai sabu maka patungan saja masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa langsung berangkat ke rumah seseorang yang bernama IPUNG untuk membeli sabu, tidak lama kemudian terdakwa kembali kerumahnya dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut tidak digunakan semua, yang digunakan hanya setengah plastik saja sedangkan sisanya dibagi 3 (tiga) dan dibagi untuk Terdakwa, ISMAIL dan DEMSI;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah DEMSI lalu dari hasil keterangan terdakwa bahwa ia menggunakan sabu bersama dengan ISMAIL bin CIK URAY dan RUDI SETIAWAN maka saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah ISMAIL bin CIK URAY untuk menangkapnya dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang ditemukan di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana ISMAIL, setelah itu esok harinya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



2. Saksi ISMAIL bin CIK URAY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait penangkapan terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi sendiri dan DEMSI AGASI ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi DEMSI AGASI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi datang ke rumah DEMSI AGASI menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik saksi dengan maksud untuk mengajak DEMSI AGASI mengkonsumsi sabu lalu DEMSI AGASI mengajak saksi ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama DEMSI AGASI menuju ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah tiba dan bertemu terdakwa RUDI SETIAWAN di rumahnya sekitar pukul 13.00 WIB lalu saksi dan DEMSI AGASI mengatakan ingin memakai sabu karena sedang suntuk, lalu terdakwa RUDI SETIAWAN mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi bersama DEMSI AGASI masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang yang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi bersama dengan DEMSI AGASI menunggu di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa sudah kembali dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan DEMSI AGASI dan terdakwa RUDI SETIAWAN mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa RUDI SETIAWAN yang menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek kemudian DEMSI AGASI menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu saksi menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya saksi bersama-

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



sama dengan DEMSI AGASI dan terdakwa RUDI SETIAWAN secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, terdakwa RUDI SETIAWAN mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, lalu saksi memasukkan sabu milik saksi ke dalam dompet, selanjutnya saksi pulang bersama DEMSI AGASI dan tiba di rumah DEMSI AGASI sekitar pukul 15.00 WIB, setelah mengantar DEMSI AGASI, saksi kemudian langsung pulang ke rumah, selanjutnya tidak lama kemudian pada pukul 15.15 WIB Polisi mendatangi saksi bersama DEMSI AGASI, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di dalam dompet warna coklat yang ada di dalam saku celana yang terdakwa kenakan, setelah itu saksi langsung dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DEMSI AGASI bin HARTOYO M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa RUDI SETIAWAN ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di kamar milik saksi di rumah makan Omega yang beralamat di Desa Panaragan Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 ISMAIL Bin CIK URAY datang ke rumah saksi menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud mengajak saksi untuk mengonsumsi sabu lalu saksi mengajak ISMAIL Bin CIK URAY ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi dan ISMAIL Bin CIK URAY menuju ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah, setelah pukul 13.00 WIB saksi dan ISMAIL Bin CIK URAY tiba di rumah bertemu terdakwa RUDI SETIAWAN, lalu saksi dan ISMAIL Bin CIK URAY mengatakan ingin memakai sabu karena sedang suntuk, lalu terdakwa RUDI SETIAWAN mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi, ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa RUDI SETIAWAN masing masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang yang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi dan ISMAIL Bin CIK URAY disuruh oleh terdakwa untuk menunggu di rumahnya, sepuluh menit kemudian terdakwa kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

- Bahwa setelah itu saksi, bersama-sama dengan ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil bong, pirek, korek api gas dan cotton bud lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek kemudian saksi menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu ISMAIL Bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya saksi, ISMAIL Bin CIK URAY dan terdakwa secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, terdakwa mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana saksi, ISMAIL Bin CIK URAY, Terdakwa masing-masing mendapatkan 1 (satu) bungkus, lalu saksi memasukkan sabu milik saksi ke dalam kantong celana dan ISMAIL Bin CIK URAY memasukkan sabu miliknya ke dalam dompetnya, selanjutnya saksi pulang bersama ISMAIL Bin CIK URAY dan saksi tiba di rumah saksi sekitar pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa tidak lama kemudian ketika saksi sedang berada dalam kamar, datang anggota polisi diantaranya salah satu anggota polisi adalah saksi ALSASMITALOKA kerumah saksi dan masuk ke kamar kemudian langsung melakukan penggeledahan, lalu polisi menemukan plastik klip kecil berisi sabu di dalam kamar terdakwa yang sebelumnya terdakwa bawa ketika selesai mengkonsumsi sabu ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL BIN CIK URAY ;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL BIN CIK URAY pada hari Rabu tanggal 3 November 2021, sedangkan terdakwa sendiri ditangkap pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 wib dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi DEMSI bersama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, lalu saksi DEMSI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY mengatakan ingin mengonsumsi sabu karena sedang suntuk, lalu terdakwa mengatakan, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu terdakwa bersama dengan saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY masing masing mengeluarkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkumpul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa langsung berangkat ke rumah IPUNG untuk membeli sabu sedangkan saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY, terdakwa suruh menunggu dirumah, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY mengonsumsi sabu tersebut dengan cara menggunakan Bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang terdakwa ambil dari dapur, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian saksi DEMSI AGASI menyambungkan sedotan ke salah satu pirek lalu saksi ISMAIL bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAY secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, selanjutnya terdakwa mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, kemudian membagi 3 (tiga) yang mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus, saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY masing-masing juga mendapatkan 1 (satu) bungkus, selanjutnya saksi DEMSI memasukkan sabu miliknya ke dalam kantong celana dan saksi ISMAIL memasukkan sabu miliknya ke dalam dompet selanjutnya saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada didalam rumah tiba-tiba polisi datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip sabu, sedangkan saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY sudah terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa]terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih di duga narkotika jenis sabu (Netto 0,010 Gram), 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu (Netto 0,010 Gram) yang sebelumnya dibeli dan dikonsumsi oleh Terdakwa, saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI, sedangkan handphone android merk Oppo warna biru yang digunakan untuk menghubungi IPUNG ketika akan membeli sabu, lalu sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi berikut kunci kontak, adalah milik saksi ISMAIL bin CIK URAY yang dipakai untuk pergi kerumah terdakwa RUDI SETIAWAN untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3701/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperlihatkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :3697/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt.,M.M.,M.T. dan 2. Niryasti,S.Si.,M.Si. denagn barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine 35 ml atas nama RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Mentamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah saksi DEMSI AGASI menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud untuk mengajak saksi DEMSI AGASI untuk mengkonsumsi sabu, lalu saksi DEMSI AGASI mengajak saksi ISMAIL bin CIK URAY ke rumah terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI menuju ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai di rumah terdakwa RUDI SETIAWAN lalu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI mengatakan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN ingin mengkonsumsi sabu karena sedang suntuk, lalu terdakwa RUDI SETIAWAN berkata, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi DEMSI AGASI bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI disuruh oleh terdakwa RUDI SETIAWAN untuk menunggu di rumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang diambil dari dapur rumahnya, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian saksi DEMSI AGASI menyambungkan sedotan ke salah satu pirek dan saksi ISMAIL bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu, terdakwa mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, yang mana antara terdakwa, saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY masing-masing mendapatkan 1 (satu) bungkus klip kecil, selanjutnya saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya tidak lama kemudian saksi ALSASMITALOKA SARHADI yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah saksi DEMSI AGASI, selanjutnya polisi melakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



pengeledahan dan ditemukan sabu di dalam kamar saksi DEMSI AGASI, setelah itu saksi DEMSI AGASI menjelaskan bahwa sebelumnya ia mengkonsumsi sabu dengan teman-temannya yaitu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa RUDI SETIAWAN, lalu berdasarkan pengakuan saksi DEMSI AGASI terhadap saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa RUDI SETIAWAN juga dilakukan penangkapan oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka sebagai konsekwensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur Barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI adalah orang yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 saksi ISMAIL bin CIK URAY datang ke rumah saksi DEMSI AGASI menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan maksud untuk mengajak saksi DEMSI AGASI untuk mengkonsumsi sabu, lalu saksi DEMSI AGASI mengajak saksi ISMAIL bin CIK URAY ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN di Gunung Batin, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI menuju ke rumah terdakwa RUDI SETIAWAN yang beralamat di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, setelah sampai dirumah terdakwa RUDI SETIAWAN lalu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI mengatakan kepada terdakwa RUDI SETIAWAN ingin mengkonsumsi sabu karena sedang suntuk, lalu terdakwa RUDI SETIAWAN berkata, "jika ingin pakai sabu maka patungan saja, pakai bareng-bareng di sini" lalu saksi DEMSI AGASI bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa masing-masing

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa RUDI SETIAWAN langsung berangkat ke rumah seseorang bernama IPUNG untuk membeli sabu, sedangkan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI disuruh oleh terdakwa RUDI SETIAWAN untuk menunggu dirumahnya, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa RUDI SETIAWAN kembali kerumah dengan membawa 1 (satu) klip berisi sabu ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan bong, pirek, korek api gas dan cotton bud yang diambil dari dapur rumahnya, lalu terdakwa memasukkan sabu ke dalam pirek, kemudian saksi DEMSI AGASI menyambungkan sedotan ke salah satu pirek dan saksi ISMAIL bin CIK URAY menuangkan air ke dalam botol, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI secara bergantian menghisap sedotan hingga mengeluarkan asap putih sambil membakar pirek menggunakan korek api gas ;

Menimbang, bahwa setelah selesai menghisap sabu, terdakwa mengambil klip yang berisi sabu sisa pakai, dan selanjutnya sabu tersebut dibagi 3 (tiga) dan dimasukkan ke dalam plastik klip kecil, yang mana antara terdakwa, saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY masing-masing mendapatkan 1 (satu) bungkus klip kecil, selanjutnya saksi ISMAIL bin CIK URAY dan saksi DEMSI AGASI pulang kerumahnya masing-masing, selanjutnya tidak lama kemudian saksi ALSASMITALOKA SARHADI yang merupakan anggota Polisi bersama rekan-rekan anggota polisi lainnya mendatangi rumah saksi DEMSI AGASI, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan sabu di dalam kamar saksi DEMSI AGASI, setelah itu saksi DEMSI AGASI menjelaskan bahwa sebelumnya ia mengkonsumsi sabu dengan teman-temannya yaitu saksi ISMAIL bin CIK URAY dan terdakwa RUDI SETIAWAN, lalu berdasarkan pengakuan saksi DEMSI AGASI terhadap saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi DEMSI AGASI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY dilakukan penangkapan selanjutnya pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa RUDI SETIAWAN juga dilakukan penangkapan oleh polisi ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa ternyata terdakwa bersama-sama dengan saksi DEMSI dan saksi ISMAIL bin CIK URAY

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3701/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. yang pada kesimpulan:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula diperhatikan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3697/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, hari Rabu tanggal 17 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto,SH, Pemeriksa 1.Edhi Suryanto, S.Si,Apt,.M.M,.M.T. dan 2. Niryasti,S.Si,.M.Si. dengan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine 35 ml atas nama RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI yang pada kesimpulan:

- Bahwa Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlafor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,094 Gram)

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN PUTRA bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,094 Gram).Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami JIMMY MARULI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DONNY, S.H., dan MARLINA SIAGIAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh PARIT PURNOMO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONNY, S.H.

JIMMY MARULI, S.H. M.H.

MARLINA SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANSORI ZULFIKA, S.H. M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Mgl